



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

Eda Alisa, beralamat di Jalan Baru RT 007/ RW 003, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 30 November 2023 di bawah daftar Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kph, telah mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Rafif Arsa Alfarizi anak laki-laki yang lahir dari Pasangan Suami-Istri (Jeki Arnades dan Eda Alisa) di Kepahiang pada tanggal 10 juni 2018;

Dengan alasan sebagai Berikut:

1. Terdapat Kesalahan tanggal lahir tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
2. Bahwa tanggal lahir yang tertera yaitu 10 Agustus 2018, seharusnya tanggal lahir yang benar yaitu 10 Juni 2018;
3. Akta Kelahiran ini digunakan untuk kepentingan Pendidikan Anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk penetapan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Rafif Arsa Alfarizi adalah anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami-istri dari Jeki Arnades dan Eda Alisa di Kepahiang pada tanggal 10 Juni 2018;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pejabat Berwenang pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor:1708-LT-1408 2020-0006 Nama Rafif Arsa Alfarizi dan mengganti tanggal lahir yang benar dengan tanggal 10 Juni 2018 di Kepahiang;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kph yang mana dokumen panggilan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 melalui domisili elektronik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, Pemohon menyuruh wakilnya untuk melapor ke bagian PTSP Pengadilan Negeri Kepahiang dengan pemberitahuan Pemohon tidak dapat hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 dengan alasan tidak ada di Kabupaten Kepahiang dan meminta untuk dapat sidang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa adanya pemberitahuan dari wakil Pemohon melalui PTSP Pengadilan Negeri Kepahiang mengenai Pemohon yang tidak dapat hadir dalam persidangan pada tanggal yang sudah ditetapkan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 Desember 2023

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saya Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Tri habibi, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran/ PNBP	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK/ Pemberkasan	: Rp75.000,00
-	Meterai	: Rp10.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
-	<u>PNBP Penggilan</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00	

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Kph